

**Unit Usaha Syariah**

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

# PermataKTA iB Multiguna

## PT BANK PERMATA TBK

<b>Definisi</b>	PermataKTA iB Multiguna adalah Pembiayaan tanpa agunan dari PT Bank Permata, Tbk, yang diberikan ke nasabah individu untuk pembelian barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip Syariah.	
<b>Nama Penerbit</b>	PT Bank Permata Tbk (Unit Usaha Syariah)	
<b>Fitur dan Manfaat PermataKTA iB Multiguna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan Rp 5.000.000,- hingga Rp 300.000.000,-</li> <li>2. Proses mudah dan cepat</li> <li>3. Pilihan jangka waktu pinjaman yang fleksibel mulai 12 hingga 60 bulan</li> <li>4. Perhitungan ujrak / margin menggunakan sistem efektif menurun</li> <li>5. Jumlah angsuran tetap tidak berubah sampai dengan jatuh tempo dan tanpa agunan</li> <li>6. Bebas biaya administrasi dan provisi</li> <li>7. Pencairan dana PermataKTA iB Multiguna bisa ditransfer langsung ke rekening Nasabah atau ke Rekening Pihak Ketiga penyedia barang atau jasa.</li> </ol>	
<b>Akad</b>	Murabahah dan Ijarah Multijasa	
<b>Persyaratan dan Dokumen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga negara Indonesia</li> <li>2. Nasabah berusia 21 s/d 60 tahun</li> <li>3. Memiliki KTP dan NPWP</li> <li>4. Fotokopi kartu kredit (bank apa saja dengan minimum masa kartu 1 tahun), atau memiliki rekening PermataBank minimal 3 bulan, atau nasabah payroll PermataBank</li> <li>5. Mengisi dan menandatangani Formulir Pengajuan PermataKTA iB Multiguna;</li> <li>6. Melampirkan underlying document berupa Kuitansi, Invoice, dan sejenisnya.</li> </ol>	
<b>Risiko Produk</b>	1. Anda dapat dikenakan denda sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah.	
	<b>Plafond Pembiayaan</b>	<b>Koefisien Denda Keterlambatan per Bulan</b>
	Plafond ≤ Rp 24 juta	Rp 50.000
	Plafond Rp 24 juta s.d 48 juta	Rp 100.000
	Plafond ≥ Rp 48 juta	Rp 200.000
2. Reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan		

RIPLAY Umum PermataKTA iB Multiguna\_Ver.08.2024

## Unit Usaha Syariah

	<p>Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran</p> <p>3. Pembiayaan belum dicover oleh asuransi, sehingga jika nasabah meninggal maka pembiayaan harus dilunasi atau dilanjutkan oleh ahli waris.</p> <p>4. Pelunasan di Percepat: Untuk Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 5% dari sisa pokok pinjaman. Dana yang harus disiapkan oleh Nasabah adalah sebagai berikut: Sisa Pokok Pembiayaan + 5% Sisa Pokok Pembiayaan + Margin / Ujrah bulan berjalan.</p>
<b>Tata Cara Pengaduan</b>	<p>Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PermataBank melalui beberapa cara yang dimiliki PermataBank, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisan: Melalui PermataTel di 1500-111</li> <li>2. Tulisan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang ke jaringan kantor (cabang / pusat) PermataBank</li> <li>b. Mengunjungi website: <a href="https://www.permatabank.com">https://www.permatabank.com</a></li> <li>c. Email: care@permatabank.co.id</li> <li>d. Surat resmi ke PermataBank</li> </ol> </li> </ol> <p>Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pengaduan nasabah dapat diakses di <a href="https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah">https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah</a></p>

## TABEL UJRAH / MARGIN

### I. Nasabah Payroll

<b>Jumlah Pembiayaan yang Disetujui</b>	<b>Margin atau Ujrah / Bulan</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
> Rp 75 juta - Rp 300 juta	1.29%	12, 24, 36, 48 dan 60 Bulan	Gratis
> Rp 25 juta - Rp 75 juta	1.39%		
> Rp 5 juta - Rp 25 juta	1.59%		

*\*Khusus jangka waktu pinjaman dari 60 bulan keatas, wajib terdapat sejarah pinjaman di Biro Kredit minimum 12 bulan.*

### II. Nasabah Valued

- Nasabah Tabungan PermataBank yang memiliki Kartu Kredit Bank Lain/Nasabah PermataKartuKredit

**Unit Usaha Syariah**

Jumlah Pembiayaan yang Disetujui	Margin atau Ujrah / Bulan	Jangka Waktu	Biaya Administrasi
> Rp 5 juta - Rp 300 juta	1.79%	12, 24 dan 36 Bulan	Gratis
Rp 2 juta - Rp 5 juta*	2.19%		

\*Tidak tersedia bagi nasabah pemegang Kartu Kredit PermataBank.

- Nasabah Tabungan PermataBank yang tidak memiliki Kartu Kredit

**III. Nasabah Affluent**

Jumlah Pembiayaan yang Disetujui	Margin atau Ujrah / Bulan	Jangka Waktu	Biaya Administrasi
> Rp 5 juta - Rp 300 juta	1.29%	12, 24 dan 36 Bulan	Gratis

**IV. Nasabah Reguler**

Jumlah Pembiayaan yang Disetujui	Margin atau Ujrah / Bulan	Jangka Waktu	Biaya Administrasi
> Rp 5 juta - Rp 300 juta	1.89% - 2.59%	12, 24 dan 36 Bulan	Gratis

Note: Semua margin / ujarah pada tabel di atas ekuivalen dengan rate efektif per tahun. Perhitungan angsuran menggunakan metode margin / ujarah efektif menurun

**Unit Usaha Syariah**
**SIMULASI**

Nominal	Tenor				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
<b>10,000,000</b>	1,012,333	595,667	456,778	387,333	345,667
<b>25,000,000</b>	2,530,833	1,489,167	1,141,944	968,333	864,167
<b>50,000,000</b>	5,061,667	2,978,333	2,283,889	1,936,667	1,728,333
<b>75,000,000</b>	7,592,500	4,467,500	3,425,833	2,905,000	2,592,500
<b>100,000,000</b>	10,123,333	5,956,667	4,567,778	3,873,333	3,456,667
<b>150,000,000</b>	15,185,000	8,935,000	6,851,667	5,810,000	5,185,000
<b>200,000,000</b>	20,246,667	11,913,333	9,135,556	7,746,667	6,913,333
<b>250,000,000</b>	25,308,333	14,891,667	11,419,444	9,683,333	8,641,667
<b>300,000,000</b>	30,370,000	17,870,000	13,703,333	11,620,000	10,370,000

Dalam simulasi, margin/ ujah setara 1.79% flat p/m

Rumus:  $(\text{Nominal Pembiayaan}/\text{Tenor})+(\text{Nominal Pembiayaan}*1.79\%)$

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Pemohon menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan PermataKTA iB Multiguna ini, akan digunakan hanya untuk keperluan pembayaran pembelian barang atau jasa yang di berikan oleh pihak ketiga kepada pemohon dan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang tercantum dalam aplikasi, dan apabila diketahui bahwa fasilitas pembiayaan PermataKTA iB Multiguna digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk tujuan pembiayaan yang tercantum dalam aplikasi, maka nasabah dengan ini juga menyatakan bersedia untuk segera melunasi fasilitas pembiayaan PermataKTA iB Multiguna yang telah diterima atau melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
2. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggung jawaban dalam bentuk apa pun kepada pemohon atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak ketiga dalam menjual barang atau memberikan layanan jasa yang di beli oleh pemohon.

**DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

**PT BANK PERMATA, TBK. BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
DAN BANK INDONESIA SERTA MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN.**

RIPLAY Umum PermataKTA iB Multiguna\_Ver.08.2024